

ABSTRAK

Ulfa Febriyanti (2018) Penerapan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Terkait Rahasia Bank Di Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti

Keamanan rahasia bank menurut kelaziman dunia perbankan merupakan hal yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Salah satunya yang termasuk rahasia bank yaitu data nasabah, dalam penerapannya masih banyak data nasabah yang diketahui oleh orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari nasabah yang bersangkutan. Tentunya ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti, dan hal yang menyebabkan tidak terjaminnya kerahasiaan data nasabah di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian *field research* dengan cara survey. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa angket dan wawancara. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambar lengkap tentang setting sosial dan kenyataan sosial yang berada di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui, penerapan undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan terkait rahasia bank di bank perkreditan mitra usaha muaro paiti secara umum belum maksimal, belum berjalan lancar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang sudah ditetapkan. Namun yang menjadi persoalan adalah data nasabah tersebar di ketahui orang lain tanpa seizin yang bersangkutan, sebagaimana dalam pasal 40 ayat 1 undang-undang perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Penyebab tidak terjaminnya kerahasiaan data nasabah di bank ini adalah kurang terlaksananya keseluruhan dari undang-undang perbankan, para nasabah tidak mau melaporkan bank jika terbongkarnya kerahasiaan data pribadi mereka, dan adanya faktor internal kebocoran data nasabah terjadi dikarenakan adanya oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dengan memperjual belikan data nasabah kepada pihak ketiga, sedangkan faktor eksternal kebocoran data pribadi nasabah terjadi karena menarik nasabah lain untuk bergabung di bank perkreditan rakyat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.